

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-010/RAK/UPM/IX/2020

Tentang

**Pengangkatan Tim Instrumen
Survey Kepuasan Stake Holders terhadap Layanan Manajemen
Universitas Paramadina**

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
 4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.
- Memperhatikan :
1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
 3. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.
 4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016);

5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-004/REK/UPM/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina.

Mengingat : Hasil rapat PMI tanggal 23 September 2020, tentang Pembentukan Tim Instrumen Survey Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Instrumen Survey Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM pada tanggal 23 September 2020, yang tercantum dalam lampiran.

Kedua : Tim Instrumen Survey Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM bekerja mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2020

Universitas Paramadina
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc
NIP : 207100136



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

Lampiran 1.

Tim Pembuat Instrumen Survey :

1. Iin Mayasari
2. Handrix Chrisharyanto
3. Retno Hendrowati, MT
4. Maria Wahyu Widayati
5. Andilala
6. Suci Nuriatil Islamiyah
7. Donny Nelwan
8. Sunaryo
9. Agustin Widyaningsih
10. Kurniawaty Yusuf
11. Emil Radhiansyah
12. Aris Subagio